



TAHUN : 2019

NOMOR : 92

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Komadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828;
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman oleh perusahaan pembangunan perumahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 16);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Hak atas tanah adalah bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman ...

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya.
13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
14. Pemakaman adalah lahan yang disediakan sebagai kuburan bagi penghuni perumahan yang meninggal dunia. Tempatnya dapat di luar kompleks perumahan atau dapat bergabung dengan pemakaman yang sudah ada atau lahan tersendiri yang peruntukannya sebagai pemakaman sesuai tata ruang.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal ...

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

- (1) Prasarana perumahan dan permukiman antara lain:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) termasuk tandon air bagi yang dipersyaratkan dalam siteplan;
 - d. tempat pembuangan sampah.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana perumahan dan permukiman antara lain:
 - a. sarana perniagaan dan perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. sarana parkir.
- (3) Utilitas perumahan dan permukiman antara lain:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. jaringan kebakaran;
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN/RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyediaan

Pasal 5

- (1) Pengembang Perumahan berkewajiban:
 - a. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas di lokasi pembangunan perumahan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan yang dituangkan ke dalam rencana tapak;
 - b. menyediakan ...

- b. menyediakan tempat pemakaman seluas 5 % (lima persen) dari keseluruhan luas lahan dengan tidak memperhitungkan nilai harga tanah.
- (2) Pengembang rumah susun berkewajiban:
 - a. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas di rumah susun sesuai kebutuhan, yang mengacu pada standar dan peraturan teknis yang berlaku;
 - b. menyediakan tempat pemakaman seluas 5 % (lima persen) dari keseluruhan luas lahan dan luas lantai.
 - (3) Penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan makam di dalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan.

Pasal 6

- (1) Pengembang bukan rumah susun dan rumah susun memiliki kewajiban dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Khusus pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah yang berada diluar tanah bersama.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyerahan

Pasal 7

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas perumahan wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. untuk prasarana perumahan, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk ...

- b. untuk sarana perumahan, tanah telah matang dan siap untuk dibangun;
 - c. untuk utilitas perumahan, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (3) Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan yang akan diserahkan oleh Pengembang:
- a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan rencana tapak (siteplan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - c. telah mengalami masa pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan;
 - d. memiliki hak atas tanah yang pada saat serah terima dialihkan kepada Pemerintah Daerah dengan Surat Pelepasan Hak (SPH).
- (4) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyerahan prasarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 9

Dalam hal lahan pada Kawasan Perumahan terkena garis sempadan atau terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari 40 % (empat puluh persen) lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB ...

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. unsur Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
 - e. unsur Kecamatan;
 - f. unsur Kelurahan; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang;
 - b. menyusun jadwal kerja;
 - c. melakukan verifikasi permohonan penyerahan perasana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - d. menyusun ...

- d. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
 - e. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pengembang;
 - b. prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam Site Plan/ rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.

BAB VI

TATACARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Umum;
- b. Teknis; dan
- c. Administrasi.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memiliki:
 - a. Dokumen rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Hak atas tanah yang sudah dialihkan haknya dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) dari pengembang kepada Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan rincian setiap bidang tanah; dan
 - d. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:
 - a. Tahapan persiapan;
 - b. Tahapan pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. Tahapan pasca penyerahan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Wali Kota;
 - b. Tim ...

- b. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - c. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan meliputi rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Prasarana, sarana dan utilitas pada saat diserahkan harus sesuai standar, dalam kondisi baik dan tidak dalam masa pekerjaan proyek pembangunan;
 - e. Prasarana jaringan jalan dan saluran harus dalam kondisi baik dan tidak dalam masa pekerjaan proyek pembangunan;
 - f. Tim Verifikasi menyusun daftar kerja tim dan instrumen penilaian.
- (3) Tahapan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana dan utilitas dan selanjutnya:
 - 1) menyusun Laporan Hasil Peninjauan Lapangan;
 - 2) merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan tidak layak diterima;
 - 3) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan.
 - c. Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan peninjauan lapangan;
 - d. Hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - e. Prasarana ...

- e. Prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Wali Kota;
 - f. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang untuk menggunakan;
 - g. Penyerahan secara fisik dan administrasi prasarana, sarana dan utilitas dalam bentuk Berita Acara Serah Terima sebagai bukti beralihnya hak, kewenangan dan tanggung-jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - 1) Rekapitulasi dan Daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - 2) gambar lokasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Verifikasi;
 - 4) dokumen teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);
 - 5) dokumen lain yang dianggap perlu.
- (4) Tahapan pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Wali Kota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyerahkan asset kepada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang, maka Pemerintah Daerah:

- a. membuat Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang merupakan bukti beralihnya hak dan kewenangan atas prasarana, sarana dan utilitas dimaksud kepada Pemerintah Daerah;
- b. Perolehan prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan dari Tim Verifikasi, hasil pemeriksaan dan penelitian lapangan dalam menentukan prasarana, sarana dan utilitas yang akan dikuasai/diambil alih oleh Pemerintah Daerah;
- c. Wali Kota membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- d. Setelah penertiban Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
- e. Perangkat ...

- e. Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB VII

HAK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH DISERAHKAN

Pasal 16

- (1) Dengan dilaksanakannya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah, maka hak, kewenangan dan tanggung jawab pengurusannya sepenuhnya beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Perusahaan Pembangunan/Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Bentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan dan pengendalian terhadap proses perizinan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan izin yang telah diberikan, dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pengawasan ...

- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan permukiman;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 18

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, terhadap Prasarana, sarana dan utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.


Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2019
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 92